

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Kompleksitas tugas tersebut menjadikan KPU sebagai institusi strategis dalam menentukan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia (Budiardjo, 2020; Surbakti & Supriyanto, 2021).

Secara normatif, KPU dituntut untuk menyelenggarakan pemilu yang berlandaskan prinsip jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan integritas hasil pemilu, tetapi juga mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu secara resmi (Hidayat, 2022; Mahardika, 2023). Oleh karena itu, kinerja KPU menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan lembaga penyelenggara pemilu dapat dianalisis melalui konsep kinerja organisasi publik. Pasolong (2017) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh

individu atau organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Lebih lanjut, Pasolong (2017) menjelaskan bahwa kinerja organisasi publik dapat diukur melalui lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima indikator tersebut relevan digunakan untuk menganalisis kinerja KPU karena penyelenggaraan pemilu tidak hanya menuntut tercapainya target administratif, tetapi juga kualitas pelayanan publik, kepatuhan terhadap regulasi, kemampuan merespons permasalahan masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada publik. Produktivitas KPU dapat dilihat dari kemampuan menyelesaikan seluruh tahapan pemilu secara tepat waktu dan sesuai target. Kualitas layanan berkaitan dengan pelayanan kepegiluan kepada masyarakat, seperti pelayanan data pemilih dan informasi publik.

Responsivitas menunjukkan kemampuan KPU dalam merespons permasalahan pemilu secara cepat dan tepat. Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, akuntabilitas menunjukkan sejauh mana proses penyelenggaraan dan penggunaan anggaran pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, teori kinerja Pasolong (2017) menjadi landasan analitis yang relevan untuk mengevaluasi kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Responsivitas menunjukkan kemampuan KPU dalam merespons permasalahan pemilu secara cepat dan tepat. Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur penyelenggaraan pemilu.

Tabel 1.
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2024 DI
INDONESIA

No.	Tahapan Pemilu	Periode Pelaksanaan	Dasar Hukum
1	Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu	Januari 2022 – Februari 2024	PKPU No. 3 Tahun 2022
2	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	Juni 2022 – Februari 2024	PKPU No. 7 Tahun 2022
3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Agustus – November 2022	PKPU No. 4 Tahun 2022
4	Penetapan Peserta Pemilu	14 Desember 2022	PKPU No. 4 Tahun 2022
5	Masa Kampanye	28 November 2023 – 10 Februari 2024	PKPU No. 15 Tahun 2023
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Februari 2024	PKPU No. 25 Tahun 2023
7	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	15 Februari – 20 Maret 2024	PKPU No. 5 Tahun 2024
8	Penetapan Hasil Pemilu	20 Maret 2024	UU No. 7 Tahun 2017

Sumber: Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 25 Tahun 2023; KPU RI (2024)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 memiliki tahapan yang sangat kompleks dan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Kompleksitas tersebut menuntut KPU di semua tingkatan, termasuk KPU Kabupaten Bojonegoro, untuk memiliki produktivitas organisasi yang tinggi, kualitas pelayanan yang baik, serta kemampuan koordinasi yang efektif dalam menjalankan setiap tahapan pemilu. Tingginya beban kerja penyelenggara pemilu juga menuntut adanya responsivitas dan akuntabilitas yang kuat agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai prinsip jujur, adil, transparan, dan akuntabel (Kurniawan et al., 2023; Pratama, 2021).

Salah satu indikator kritis kinerja KPU adalah akurasi data pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Permasalahan data pemilih yang tidak akurat seperti adanya pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia belum dicoret, atau pemilih yang pindah domisili tidak terdata—dapat berdampak langsung pada hak pilih warga negara sekaligus menjadi sumber sengketa pemilu (Sari, 2019; Fatmawati & Ansori, 2022). Berdasarkan data KPU Kabupaten Bojonegoro, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

Tabel 2.
DATA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU 2024 KABUPATEN
BOJONEGORO (SAMPEL 10 KECAMATAN)

No	Kecamatan (Sampel)	DPT Laki-laki	DPT Perempuan	Total DPT	TPS
1	Bojonegoro (Kota)	28.456	29.112	57.568	142
2	Balen	22.314	22.891	45.205	112
3	Kepohbaru	18.762	19.304	38.066	94
4	Dander	21.540	21.987	43.527	108
5	Ngasem	19.823	20.341	40.164	99
6	Kedungadem	24.671	25.108	49.779	123
7	Kalitidu	17.230	17.689	34.919	86
8	Sumberrejo	20.112	20.534	40.646	100
9	Padangan	15.432	15.876	31.308	77
10	Trucuk	13.890	14.234	28.124	69
Total Kabupaten Bojonegoro*		514.403	519.433	1.033.836	4.278

Sumber: KPU Kabupaten Bojonegoro (2024). Data total mencakup seluruh 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro

Tabel 2 di atas menunjukkan besarnya volume data pemilih yang harus dikelola oleh KPU Kabupaten Bojonegoro, yaitu lebih dari satu juta pemilih yang tersebar di 28 kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya beban kerja KPU dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih sebagai salah satu fungsi utama penyelenggara pemilu. Dalam perspektif teori kinerja

Pasolong (2017), pengelolaan data pemilih berkaitan erat dengan produktivitas dan kualitas layanan KPU kepada masyarakat. Ketepatan dan akurasi data pemilih menjadi indikator penting keberhasilan pelayanan kepemiluan karena kesalahan data dapat berdampak langsung pada hilangnya hak pilih masyarakat dan menurunkan legitimasi hasil pemilu.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan seperti pemilih ganda, pemilih meninggal dunia yang belum dicoret dari daftar pemilih, serta pemilih pindah domisili yang belum terakomodasi secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan responsivitas KPU dalam pengelolaan data pemilih masih menghadapi tantangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut (Sari, 2019; Fatmawati & Ansori, 2022; Zulfan et al., 2022; Wulandari, 2022).

Besarnya jumlah DPT di Kabupaten Bojonegoro menuntut KPU Kabupaten Bojonegoro memiliki produktivitas, kualitas pelayanan, dan responsivitas yang tinggi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, evaluasi Pemilu 2024 masih menunjukkan berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian data pemilih, keterbatasan kapasitas SDM ad hoc, serta hambatan distribusi logistik. Tingginya beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah dan kemampuan SDM juga berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan pemilu (Pratama, 2021; Fatmawati & Ansori, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya optimal sesuai indikator kinerja organisasi publik menurut Pasolong (2017). Permasalahan tersebut dirangkum dalam Tabel .

Tabel 3.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KINERJA KPU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DI TINGKAT DAERAH

No	Aspek Kinerja	Permasalahan yang Ditemukan	Sumber Referensi
1	Akurasi Data Pemilih	Masih ditemukannya pemilih ganda, pemilih meninggal yang belum dicoret, dan pemilih pindah domisili yang tidak terdata	Sari (2019); KPU RI (2024)
2	Kualitas SDM Penyelenggara Ad Hoc	Keterbatasan kapasitas dan pelatihan KPPS, PPS, PPK dalam memahami regulasi teknis pemilu yang kompleks	Pratama (2021); Fatmawati & Ansori (2022)
3	Sarana dan Prasarana Pemilu	Ketidacukupan logistik pemilu (surat suara, bilik suara, formulir) di daerah terpencil dan jumlah TPS yang tidak proporsional	Kurniawan et al. (2023)
4	Transparansi Informasi Publik	Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi tahapan, jadwal, dan hasil pemilu secara real-time	Wulandari (2022); Mahardika (2023)
5	Akuntabilitas Anggaran	Penggunaan anggaran pemilu yang besar belum sepenuhnya disertai laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses publik	Zulfan et al. (2022)
6	Netralitas dan Integritas Penyelenggara	Potensi konflik kepentingan penyelenggara pemilu di tingkat lokal akibat dinamika politik daerah	Azzuhri (2021); Hidayat (2022)
7	Penanganan Pelanggaran Pemilu	Mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran pemilu yang belum optimal dan responsif	Surbakti & Supriyanto (2021)

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa terdapat tujuh aspek permasalahan utama yang dihadapi KPU Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Kondisi ini

menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan proses yang kompleks, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan

Dari sisi pelayanan publik, KPU dihadapkan pada tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan transparansi proses pemilu. Permasalahan akurasi data pemilih menunjukkan belum optimalnya produktivitas dan kualitas layanan KPU dalam menjalankan fungsi pemutakhiran data pemilih (Mahardika, 2023; Wulandari, 2022). Selain itu, keterbatasan respons terhadap laporan masyarakat terkait DPT juga berkaitan dengan rendahnya aspek responsivitas penyelenggara pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Pasolong (2017). Di sisi lain, pengelolaan anggaran pemilu yang besar—pada Pemilu 2024, KPU RI mengalokasikan anggaran sekitar Rp76,6 triliun (KPU RI, 2022)—menuntut KPU untuk bekerja secara efisien dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun menurunkan kepercayaan publik. Sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan pemilu berbasis prinsip akuntabilitas, seluruh alur penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik dan lembaga pengawas (Zulfan et al., 2022).

Gambar 1. Kerangka Prinsip Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Adil, Transparan, dan Akuntabel (JATA)



Sumber: Diolah dari Pasal 22E UUD 1945, UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan KPU terkait (2026)

Gambar 1 di atas merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan empat prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, yakni jujur, adil, transparan, dan akuntabel (JATA). Keempat prinsip ini bersifat sinergis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain; kegagalan dalam salah satu prinsip akan berdampak pada tereduksinya kualitas pemilu secara keseluruhan (Budiardjo, 2020; Hidayat, 2022; Surbakti & Supriyanto, 2021). Dalam konteks kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro, keempat prinsip JATA tersebut menjadi standar normatif yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu di level kabupaten.

Permasalahan lain yang tidak kalah krusial adalah dinamika politik lokal dan meningkatnya potensi konflik kepentingan selama proses pemilu. Kabupaten Bojonegoro, sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar di Jawa Timur dengan lebih dari satu juta DPT menjadikannya arena kontestasi politik yang intensif, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Kondisi ini menuntut KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memiliki kinerja kelembagaan yang kuat, profesional, dan berintegritas tinggi agar mampu menjaga netralitas serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi hasil pemilu (Azzuhri, 2021; Hidayat, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek kinerja penyelenggara pemilu di Indonesia dan menjadi pijakan penting bagi penelitian ini. Sari (2019) dalam penelitiannya yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menemukan bahwa kinerja KPU daerah dalam pemilu legislatif sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan efektivitas koordinasi dengan penyelenggara pemilu ad hoc; lemahnya salah satu komponen tersebut terbukti berdampak langsung pada kualitas pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Senada dengan hal tersebut, Fatmawati dan Ansori (2022) yang mengkaji kapasitas KPPS dalam Pemilu 2019 melalui survei dan wawancara mendalam menyimpulkan bahwa beban kerja penyelenggara ad hoc yang tidak proporsional berdampak nyata pada akurasi penghitungan suara, dan kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya pelatihan teknis yang diterima sebelum hari pemungutan suara.

Dari aspek kelembagaan dan logistik, Pratama (2021) melalui studi kasus di tiga kabupaten di Jawa Timur menemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana serta kompleksitas regulasi pemilu secara konsisten menjadi hambatan utama efektivitas kerja KPU di tingkat kabupaten/kota. Temuan ini diperkuat oleh Kurniawan et al. (2023) yang secara spesifik meneliti distribusi logistik pemilu di daerah terpencil dan menemukan bahwa keterlambatan serta kekurangan logistik masih kerap terjadi, terutama di daerah yang memiliki topografi sulit dan infrastruktur transportasi yang terbatas. Sementara itu, dari perspektif akuntabilitas dan keterbukaan informasi, Wulandari (2022) melalui penelitian mixed methods di tiga provinsi menegaskan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas keuangan merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, sementara Mahardika (2023) menemukan bahwa sebagian besar situs resmi KPU kabupaten/kota belum sepenuhnya memenuhi standar keterbukaan informasi publik yang diamanatkan undang-undang.

Dari dimensi integritas dan netralitas, Azzuhri (2021) menyimpulkan bahwa dinamika politik lokal berpengaruh signifikan terhadap netralitas penyelenggara pemilu, khususnya di level kabupaten/kota yang penyelenggaranya memiliki kedekatan sosial dan kultural dengan aktor-aktor politik setempat. Adapun Zulfan et al. (2022) yang mengkaji akuntabilitas anggaran pemilu 2019 menemukan bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilu oleh KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih belum optimal, dengan sejumlah catatan dari lembaga pemeriksa terkait transparansi

pelaporan. Secara keseluruhan, kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu kinerja penyelenggara pemilu masih menjadi persoalan yang kompleks, multidimensi, dan terus relevan untuk dikaji secara mendalam dalam konteks penyelenggaraan demokrasi di Indonesia (Sari, 2019; Pratama, 2021; Wulandari, 2022; Azzuhri, 2021; Fatmawati & Ansori, 2022; Kurniawan et al., 2023; Mahardika, 2023; Zulfan et al., 2022).

Merujuk pada uraian penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu kinerja penyelenggara pemilu masih menjadi perhatian serius dalam kajian ilmu pemerintahan dan administrasi publik di Indonesia. Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) penelitian yang signifikan, khususnya pada kajian kinerja KPU di level kabupaten dengan memperhatikan konteks spesifik daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Penelitian-penelitian yang ada umumnya bersifat umum dan belum secara khusus menganalisis kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif prinsip JATA secara terpadu dan komprehensif.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan berlandaskan teori kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh Pasolong (2017) sebagai kerangka analisis utama. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi faktual kinerja KPU, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta menjadi bahan evaluasi dan

rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang (Sari, 2019; Wulandari, 2022; Kurniawan et al., 2023).

Penelitian ini memiliki relevansi dan signifikansi yang tinggi mengingat Pemilu Serentak 2024 baru saja dilaksanakan, sehingga evaluasi terhadap kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dapat berkontribusi langsung pada penyempurnaan penyelenggaraan Pilkada 2024 maupun Pemilu 2029. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro—baik dari sisi kelembagaan, SDM, anggaran, maupun sistem informasi pemilu—penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif bagi KPU Kabupaten Bojonegoro maupun KPU di daerah lain dengan karakteristik serupa (Pratama, 2021; Fatmawati & Ansori, 2022; Mahardika, 2023).

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada konsep kinerja yang dikemukakan oleh Harbani Pasolong (2017), yang mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pasolong (2017) lebih lanjut menegaskan bahwa kinerja organisasi publik dapat diukur melalui sejumlah indikator, di antaranya: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima indikator tersebut sangat relevan untuk mengukur kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro, mengingat KPU merupakan lembaga publik yang dituntut tidak hanya menghasilkan output berupa terlaksananya tahapan pemilu, tetapi juga bertanggung jawab atas kualitas proses dan kepercayaan publik

terhadap hasilnya (Pasolong, 2017; Sari, 2019; Wulandari, 2022). Dengan demikian, teori kinerja Pasolong (2017) menjadi landasan analitis yang tepat untuk membedah dan mengevaluasi kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dalam dimensi jujur, adil, transparan, dan akuntabel secara sistematis.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan, terdapat sejumlah kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji kinerja KPU secara umum atau hanya terfokus pada satu aspek kinerja tertentu misalnya hanya pada SDM, logistik, atau transparansi—tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif dan terpadu (Sari, 2019; Pratama, 2021; Mahardika, 2023). Kedua, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan studi kasus pasca Pemilu Serentak 2024, padahal pemilu tersebut merupakan pemilu paling kompleks dalam sejarah Indonesia karena menyertakan lima surat suara secara bersamaan. Ketiga, penggunaan teori kinerja Pasolong (2017) sebagai pisau analisis utama yang dipadukan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel belum pernah diterapkan secara eksplisit dalam studi kinerja KPU di tingkat kabupaten/kota. Ketiga kesenjangan tersebut menjadi justifikasi akademis yang kuat bagi urgensi dilaksanakannya penelitian ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 menempatkan KPU Kabupaten Bojonegoro pada beban tugas yang kompleks dan multidimensional. Tingginya

jumlah pemilih, luas wilayah, dinamika politik lokal, serta berbagai persoalan teknis dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan bahwa kinerja KPU menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas demokrasi di daerah. Berbagai fenomena seperti permasalahan data pemilih, keterbatasan SDM penyelenggara ad hoc, distribusi logistik, transparansi informasi publik, dan akuntabilitas anggaran menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Bojonegoro.

Di sisi lain, penelitian terdahulu umumnya hanya mengkaji salah satu aspek penyelenggaraan pemilu secara parsial dan belum secara khusus menganalisis kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro menggunakan perspektif teori kinerja organisasi publik dari Pasolong (2017). Padahal, teori tersebut relevan untuk menganalisis produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Atas dasar pertimbangan itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Adil, Transparan, dan Akuntabel”**.

B. Perumusan Masalah

Creswell (2014) mengemukakan bahwa perumusan masalah yang baik harus mampu mengidentifikasi dengan jelas siapa yang terdampak oleh masalah tersebut, seberapa luas cakupannya, serta bagaimana penelitian yang dilakukan dapat memberikan solusi atau pemahaman baru. Ia menekankan bahwa rumusan masalah yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi peneliti, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang efektif kepada pembaca untuk memahami relevansi dan urgensi penelitian secara keseluruhan. Senada dengan itu, Neuman (2014) berpendapat bahwa perumusan masalah merupakan jembatan antara realitas sosial yang diamati dengan kerangka konseptual yang dibangun peneliti, sehingga rumusan masalah yang baik harus mampu menunjukkan keterkaitan antara fenomena yang diteliti dengan teori yang ada sekaligus membuka ruang bagi pengembangan pengetahuan baru yang bermakna.

Arikunto (2013) menyatakan bahwa suatu rumusan masalah yang baik setidaknya harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, memiliki implikasi terhadap kemungkinan pengujian secara empiris, serta mengandung dua variabel atau lebih yang hubungannya dapat dikaji secara ilmiah, sehingga rumusan masalah bukan sekadar pertanyaan retorik melainkan pertanyaan yang secara operasional dapat dijawab melalui prosedur penelitian yang sistematis. Pendapat tersebut diperkuat oleh Sekaran dan Bougie (2016) yang menegaskan bahwa perumusan masalah yang tepat harus bersifat spesifik, terukur, dan relevan dengan konteks penelitian, sebab ketidakjelasan dalam merumuskan masalah akan berdampak langsung pada

lemahnya desain penelitian sehingga hasil yang diperoleh pun berpotensi kehilangan nilai ilmiahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti merumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menggambarkan arah dan sasaran yang hendak dicapai melalui proses penelitian ilmiah. Menurut Moleong (2017), tujuan penelitian adalah suatu pernyataan yang mengungkapkan hal-hal yang akan diperoleh pada akhir penelitian dan berfungsi sebagai penentu fokus serta batasan kajian agar penelitian berlangsung secara sistematis dan terarah. Senada dengan hal itu, Pasolong (2017) menegaskan bahwa dalam penelitian yang mengkaji kinerja organisasi publik, tujuan penelitian harus dirumuskan secara spesifik sehingga mampu merefleksikan dimensi-dimensi kerja yang ingin diukur dan dievaluasi secara komprehensif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja KPU Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah yang dilaksanakan dengan baik niscaya menghasilkan manfaat, baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Punch

(2005) menyatakan bahwa manfaat penelitian pada dasarnya merupakan cerminan dari sejauh mana tujuan penelitian berhasil dicapai dan rumusan masalah terjawab secara komprehensif, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, perumusan kebijakan, maupun peningkatan praktik di lapangan. Moleong (2017) menambahkan bahwa manfaat penelitian dapat dipilah menjadi dua dimensi utama, yaitu manfaat teoretis yang berkaitan dengan penguatan dan perluasan kerangka konseptual keilmuan, serta manfaat praktis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nyata berbagai pemangku kepentingan yang secara langsung bersinggungan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis, bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas di Indonesia.

a. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian kinerja lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Penelitian ini memperkaya penerapan teori kinerja organisasi publik Pasolong (2017) dalam konteks spesifik penyelenggaraan pemilu, sehingga indikator-indikator kinerja yang selama ini lebih banyak diaplikasikan pada organisasi birokrasi umum dapat diuji relevansinya pada lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki

karakteristik kelembagaan, ritme kerja, dan tuntutan akuntabilitas yang khas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang hendak mengkaji kinerja KPU baik di Kabupaten Bojonegoro maupun di daerah lain dengan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi berbagai pihak sebagaimana berikut:

- 1) Bagi Instansi Pemerintah (KPU Kabupaten Bojonegoro): Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi KPU Kabupaten Bojonegoro dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan teknis, penyempurnaan tata kelola data pemilih, penguatan kapasitas SDM penyelenggara ad hoc, peningkatan transparansi informasi publik, serta perbaikan sistem akuntabilitas anggaran pemilu. Lebih jauh, temuan penelitian ini juga diharapkan relevan bagi KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemilu 2029.
- 2) Bagi Universitas Bojonegoro: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan literatur akademis di lingkungan Universitas Bojonegoro, khususnya pada program studi Ilmu

Administrasi Publik atau Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi perkuliahan, bahan diskusi kritis, maupun acuan metodologis bagi civitas akademika yang berminat mengkaji isu-isu tata kelola pemilu, kinerja lembaga publik, dan demokrasi lokal di Kabupaten Bojonegoro.

- 3) Bagi Masyarakat/Pemilih: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Bojonegoro mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab atas terwujudnya pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Dengan memahami standar kinerja yang seharusnya dipenuhi oleh KPU, masyarakat diharapkan dapat menjadi pemilih yang lebih kritis, partisipatif, dan aktif dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu, sehingga turut berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal.
- 4) Bagi Mahasiswa dan Pembaca: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan ilmiah yang informatif dan inspiratif bagi mahasiswa dan pembaca yang tertarik pada kajian ilmu administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan politik lokal. Secara khusus, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa yang sedang menyusun karya ilmiah atau skripsi dengan tema kinerja organisasi publik, tata kelola pemilu, maupun demokrasi daerah, sekaligus

menjadi referensi dalam memahami penerapan teori kinerja Pasolong (2017) pada konteks lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama memaparkan kerangka dasar yang melandasi pelaksanaan penelitian secara menyeluruh. Uraian dalam bab ini meliputi latar belakang yang menjelaskan alasan dan konteks dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian, manfaat yang diharapkan dapat dirasakan dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menyajikan landasan konseptual dan teoretis yang menjadi acuan dalam penelitian. Bab ini membahas berbagai teori yang berkaitan dengan topik yang dikaji, perspektif para pakar yang relevan, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh uraian tersebut digunakan sebagai kerangka acuan dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan strategi dan langkah-langkah yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup jenis penelitian yang digunakan, fokus kajian yang menjadi perhatian utama, penetapan informan dan teknik penentuannya, metode pengumpulan data, prosedur pengolahan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan temuan penelitian beserta pembahasannya secara menyeluruh. Bagian hasil penelitian menyajikan deskripsi umum lokasi penelitian, data yang berhasil dikumpulkan, proses analisis dan interpretasi data, serta temuan-temuan yang disusun mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sementara itu, bagian pembahasan mengkaji keterkaitan antara pola, kategori, dan dimensi yang ditemukan di lapangan, menghubungkannya dengan teori dan hasil penelitian terdahulu, serta memberikan interpretasi yang lebih mendalam terhadap keseluruhan temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima menyajikan kesimpulan yang dirumuskan dari keseluruhan hasil pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran dan rekomendasi yang disusun berdasarkan kesimpulan yang

diperoleh, sebagai bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

